

# RENCANA STRATEGIS

---



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

---

**TAHUN 2024 – 2026**



## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diintruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta mengintruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 26 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1	Latar Belakang.....	5
1.2	Landasan Hukum.....	6
1.3	Maksud dan Tujuan.....	8
1.4	Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>		
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.1.1	Tugas.....	11
2.1.2	Fungsi.....	11
2.1.3	Struktur Organisasi.....	12
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	14
2.2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	15
2.2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	15
2.2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	16
2.2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	17
2.2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	17
2.2.7	Sarana dan Prasarana.....	18
2.3	Kinerja Pelayanan.....	18
2.4	Tantangan dan Peluang.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	23
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN</b>		
4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.....	26
4.2	Indikator Kinerja Utama .....	28
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		
5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	29
5.2.1	Strategi.....	30
5.2.2	Arah Kebijakan.....	30
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>		
6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	32
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>		
	Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran .....	38



**BAB VIII PENUTUP**

Penutup.....	40
--------------	----

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	16
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	17
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2023.....	19
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang...	19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	23
Tabel 3.2	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2019 2023.....	24
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan PTSP.....	27
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama.....	28
Tabel 5.1	Analisa Swot Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal.....	30
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	31
Tabel 6.1a	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.....	33
Tabel 7.1	Indikator Bidang Urusan Penanaman Modal Dan PTSP.....	38
Tabel 7.2	Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	39

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	13
------------	--------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai dengan amant Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
4. Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP.


Dengan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode 2024-2026 maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  9. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  10. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
  13. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
- 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
15. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
20. Kepmendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang;





2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

### **1.3.2 Tujuan**

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 2.2. Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bab ini terdapat 2 (Dua) sub bab yang berisi tentang permasalahan pelayanan



berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah dan Cascading kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

#### **Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini menguraikan rencana program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### **Bab VIII Penutup**

#### **Lampiran-Lampiran**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SUMEDANG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

##### 2.1.1. Tugas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas;
- b. menetapkan kebijakan perencanaan umum, perencanaan strategis, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal daerah;
- c. menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi yang menjadi kewenangan daerah;
- d. menetapkan kebijakan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah;
- e. menetapkan kebijakan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;



- f. menetapkan kebijakan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing yang adil dan penyebaran informasi penanaman modal;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan, perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama, iklim investasi dan pengendalian penanaman modal;
- i. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- j. melaksanakan koordinasi penanaman modal dalam daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar daerah;
- k. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- l. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah;
- m. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

### **2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP**


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- e. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
- f. Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan pertengahan tahun 2023, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP paling banyak berada di kelompok umur diatas 50 tahun yaitu sebanyak 17 orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 5 orang dan kelompok umur 41-45 sebanyak 7 orang, kemudian kelompok umur 36-40 sebanyak 4 orang dan kelompok umur 31-35 sebanyak 1 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat beberapa orang yang akan memasuki masa pensiun.

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Kelompok Umur**

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat				1	2		7	10
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal				1		1	4	6
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal					1	2	2	5
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik				1	4	1	1	7
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik			1	1		1	3	6
<b>TOTAL</b>				1	4	7	5	17	34

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 6 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 23 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 5 orang.

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Golongan**

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	6	3	10
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal			5	1	6
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal		1	3	1	5
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik		2	5		7
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik		1	4	1	6
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>34</b>

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 6 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 3 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 18 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 7 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mumpuni karena sebanyak 73 persen pegawai yang memiliki tingkat pendidikan akademik S1 dan S2 atau dengan kata lain hanya 27 persen pegawai DPMPPTSP yang belum memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/SMK	D3	S1	S2/S3	
1	Sekretariat			2		5	3	10
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal				2	3	1	6
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal			2		2	1	5
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik			1	1	4	1	7
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik			1		4	1	6
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>34</b>

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 7 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 7 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 7 orang, pejabat fungsional 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya pelaksana (staf) adalah 18. Data pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	9
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	18
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>



### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 19 orang, sedangkan perempuan sebanyak 15 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	3	7	10
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	1	6
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	2	3	5
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	2	5	7
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	3	3	6
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>

### 2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 20 persen menduduki jabatan structural, 26 persen menduduki jabatan fungsional dan 52 persen pelaksana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang-

**Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	1	-	1
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	4	5	9
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	8	10	18
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>19</b>	<b>43</b>

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik . Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP s/d TA. 2023**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	8	7	1	
2.	Kendaraan roda 2	10	7	3	
3.	Peralatan kantor : - Komputer PC - Laptop - Meja 1 Biro - Meja ½ Biro - Kursi Kerja - Kursi Tamu - Lemari Arsip	306	259	107	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode 2024-2026

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) . Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.



Tabel 2.8

## Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	48	84	140
	Jumlah PMDN	31	66	110
	Jumlah PMA	17	18	30
b.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.142.822.900.000,-	4.249.320.950.689,08	3.015.702.714.480,66
	PMDN (Rp)	1.142.822.900.000,-	4.169.640.000.000,-	2.485.592.070.000,9
	PMA (Rp)	37.535.050.064,51	79.680.950.689,08	530.110.644.479,76
c.	Rasio daya serap tenaga kerja	186	738	2.736
	PMDN	157	737	2.727
	PMA	27	1	9

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah :




### 2.4.1. Tantangan

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan system aplikasi  
Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan system aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha
2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%  
Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis baru sekitar 65% penduduk sumedang sebagai pengguna internet.
3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perijinan  
Pengajuan pelayanan perijinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan ijin usaha

### 2.4.2. Peluang

1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
  - Undang-undang Cipta Kerja adalah sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah penyederhanaan proses perizinan dan perluasan investasi.  
Undang-undang ini berisi sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat proses perizinan. Misalnya, UU Cipta Kerja mewajibkan pembentukan sistem perizinan elektronik yang terintegrasi, yang dapat membantu mengurangi waktu dan biaya dalam memperoleh perizinan. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal penerbitan izin, sehingga proses perizinan dapat lebih mudah dan cepat.  
Di samping itu, UU Cipta Kerja juga memberikan insentif untuk mendorong investasi, seperti pembebasan pajak bagi investor baru dan kemudahan dalam proses pemindahan modal. Diharapkan bahwa dengan meningkatkan investasi, akan tercipta lapangan kerja baru dan perekonomian Indonesia akan semakin berkembang.



2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung  
Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, forum komunikasi diperlukan dengan fungsi : menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan PTSP, melakukan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP, dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.
  3. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas  
Dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP, daerah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
  4. Koordinasi dengan instansi teknis  
Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.
  5. Adanya OSS RBA untuk mempermudah pelayanan PTSP  
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
- 

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Perumusan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2024-2026 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah</li> <li>2. Infrastruktur yang kurang memadai</li> <li>3. Sumber daya manusia yang kurang terlatih</li> <li>4. Korupsi dan birokrasi yang membebani</li> </ol>
2	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya promosi yang efektif untuk menarik investor</li> <li>2. Tidak adanya dukungan yang memadai dalam fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal</li> <li>3. Tidak adanya jaminan dan insentif yang memadai bagi investor untuk berinvestasi</li> <li>4. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam promosi dan fasilitasi kemitraan</li> </ol>
3	Bidang Pelayanan Perijinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlalu banyak regulasi dan peraturan yang mengakibatkan proses perizinan menjadi kompleks dan memakan waktu yang lama</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>3. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di dalam unit pelayanan terpadu satu pintu</li> <li>4. Praktik pungutan liar atau korupsi yang masih terjadi</li> </ol>
4	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya sistem pengendalian yang baik dan transparan dalam pelaksanaan penanaman modal</li> <li>2. Kurangnya akurasi dan kualitas data yang tersedia dalam pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan</li> <li>3. Tumpang tindihnya regulasi dan perizinan antara instansi terkait</li> <li>4. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan</li> </ol>

### 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2018-2023, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode berikutnya. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan dua aspek yakni :



- 1) Kebutuhan RTRW dan RDTR Kabupaten Sumedang terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi khusus
- 2) Reformasi pelayanan perizinan terkait dengan Kesiapan Implementasi Terbitnya Pp 24 Tahun 2018 Terkait Online Single Submission (OSS) dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Yang Pasti, Cepat Dan Mudah
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.2 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah</li> <li>2. Infrastruktur yang kurang memadai</li> <li>3. Sumber daya manusia yang kurang terlatih</li> <li>4. Korupsi dan birokrasi yang membebani</li> </ol>	1. Masih rendahnya kualitas pelayan Penanaman Modal
2	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya promosi yang efektif untuk menarik investor</li> <li>2. Tidak adanya dukungan yang memadai dalam fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal</li> <li>3. Tidak adanya jaminan dan insentif yang memadai bagi investor untuk berinvestasi</li> <li>4. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam promosi dan fasilitasi kemitraan</li> </ol>	
3	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlalu banyak regulasi dan peraturan yang mengakibatkan proses perizinan menjadi kompleks dan memakan waktu yang lama</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pelayanan terpadu satu pintu;</li> </ol>	



		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di dalam unit pelayanan terpadu satu pintu</li> <li>4. Praktik pungutan liar atau korupsi yang masih terjadi</li> </ol>	
4	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya sistem pengendalian yang baik dan transparan dalam pelaksanaan penanaman modal</li> <li>2. Kurangnya akurasi dan kualitas data yang tersedia dalam pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan</li> <li>3. Tumpang tindihnya regulasi dan perizinan antara instansi terkait</li> <li>4. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan</li> </ol>	
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>2. Masih kurangnya dukungan SDM memadai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan</li> <li>3. Masih rendahnya upaya menciptakan inovasi bagi perangkat daerah</li> <li>4. Belum efektifnya pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi dalam menunjang capaian kinerja dan pelayanan</li> </ol>	Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Penanaman Modal dan PTSP sebagai berikut:

Masih rendahnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal




## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan target kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah :

***“Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas”***

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KETERANGAN	
					2024	2025	2026	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	4.249.320.950.689,-	3.649.000.284.522,-	4.086.880.318.665,-	4.618.174.760.091,-	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,62	90	90	90	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPTSP



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :



**TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS  
INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komiten yang baik dari pimpinan</li> <li>Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan</li> <li>SOTK sudah jelas</li> <li>SOP sudah tersedia</li> <li>Koordinasi antar bidang baik</li> </ol>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung</li> <li>Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas</li> <li>Koordinasi dengan instansi teknis</li> <li>Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP</li> </ol>
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan)</li> <li>Sarana dan prasarana masih belum memadai</li> <li>Kedisiplinan pegawai perlu diperbaiki</li> </ol>	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan system aplikasi</li> <li>Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%</li> <li>Pengaruh oknum petugas illegal dalam proses pelayanan</li> </ol>

### 5.1.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan
- Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan

### 5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah :

- Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
- Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal



3. Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
4. Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan	Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
			Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal	2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan	Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
			Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dan PTSP. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.





Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	kondisi awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Realisasi	Target	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah				Nilai LPPD Kabupaten	poin	88,31	90									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah	poin	-	-	85		90		92		92			
		2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip perangkat daerah	kategori	BB	A	A	9.612.725.483,-	A	10.573.998.031,-	A	11.631.397.834,4	A	31.818.121.348,4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Dokumen penganggaran SKPD	Laporan	30	30	30	125.914.910,-	30	138.506.401,-	30	152.357.041,4	90	416.778.352,4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	44.605.000,-	5	49.065.500,-	5	53.972.050,-	15	147.642.550,-		
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	11.116.270,-	2	12.227.897,-	2	13.450.687,-	6	36.794.854,-		
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	7.337.000,-	2	8.070.700,-	2	8.877.770,-	6	24.285.470,-		
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	5.168.130,-	1	5.684.943,-	1	6.253.437,3	3	17.106.510,-		

		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	6.488.130,-	1	7.136.943,-	1	7.850.637,3	3	21.475.710,-		
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	19	19	19	51.200.380,-	19	56.320.418,-	19	61.952.459,8	57	169.473.257,8		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	59	59	60	5.966.394.423,-	60	6.563.033.865,-	60	7.219.337.251,5	180	19.748.765.539,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	35	36	5.939.207.483,-	36	6.533.128.231,-	36	7.186.441.054,1	108	19.658.776.768,1		
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	9915950,-	12	10.907.545,-	12	11.998.299,5	36	32.821.794,5		
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	17.270.990,-	12	18.998.089,-	12	20.897.897,9	36	57.166.976,9		
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	36	36	36	75.000.000,-	36	82.500.000,-	36	90.750.000,-	108	248.250.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12	12	25.000.000,-	12	27.500.000,-	12	30.250.000,-	36	82.750.000,-		
		2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	12	25.000.000,-	12	27.500.000,-	12	30.250.000,-	36	82.750.000,-		
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	12	25.000.000,-	12	27.500.000,-	12	30.250.000,-	36	82.750.000,-		
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	92	92	92	103.392.300,-	92	113.731.530,-	92	125.104.683,-	276	342.228.513,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Kabupaten Sumedang

																Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	48.877.400,-	12	53.765.140,-	12	59.141.654,-	36	161.784.194,-		
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	80	80	54.514.900,-	80	59.966.390,-	80	65.963.029,-	240	180.444.319,-		
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	707.292.850,-	5	778.022.135,-	5	855.824.348,5	15	2.341.139.333,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	170.765.100,-	2	187.841.610,-	2	206.625.771,-	6	565.232.481,-		
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	159.984.000,-	2	175.982.400,-	2	193.580.640,-	6	529.547.040,-		
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	218.094.250,-	2	239.903.675,-	2	263.894.042,5	6	721.891.967,5		
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	11	11	11	41.830.800,-	11	46.013.880,-	11	50.615.268,-	33	138.459.948,-		
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	81	81	81	116.618.700,-	81	128.280.570,-	81	141.108.627,-	243	386.007.897,-		
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	2	2	119.306.000,-	2	131.236.600,-	2	144.360.260,-	6	394.902.860,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	1	1	68.233.000,-	1	75.056.300,-	1	82.561.930,-	3	225.851.230,-		
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	2	51.073.000,-	2	56.180.300,-	2	61.798.330,-	2	169.051.630,-		
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	26	26	26	1.854.341.000,-	26	2.039.775.100,-	26	2.243.752.610,-	78	6.137.868.710,-		



		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	420.112.000,-	12	462.123.200,-	12	508.335.520,-	36	1.390.570.720,-		
		2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2	160.000.000,-	2	176.000.000,-	2	193.600.000,-	6	529.600.000,-		
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	1.274.229.000,-	12	1.401.651.900,-	12	1.541.817.090,-	36	4.217.697.990,-		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	3	3	661.084.000,-	3	727.192.400,-	3	799.911.640,-	9	2.188.188.040,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	18	281.864.000,-	18	310.050.400,-	18	341.055.440,-	36	932.969.840,-		
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	4	77.000.000,-	4	84.700.000,-	4	93.170.000,-	12	254.870.000,-		
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	2	302.220.000,-	2	332.442.000,-	2	365.686.200,-	6	1.000.348.200,-		
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang				Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	-29,03	10	10		12		13		13			
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Jumlah nilai investasi di Sumedang	Rupiah	3.015.702.714.481,-	2.505.607.790.400,-	3.649.000.284.522.01		4.086.880.318.664.65		4.618.174.760.091,06		4.618.174.760.091,06			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase minimal pemberian insentif/Kemudahan penanaman modal	Persen	47,37	47,37	52,63	302.500.000,-	57,89	332.750.000,-	63,16	366.025.000,-	63,16	1.001.275.000,-		

		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor penerima fasilitas/insentif	Investor	10	15	20	82.500.000,-	25	90.750.000,-	30	99.825.000,-	75	27.3075.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan usaha	10	15	20	82.500.000,-	25	90.750.000,-	30	99.825.000,-	75	27.3075.000,-		
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	Dokumen	2	2	2	220.000.000,-	2	242.000.000,-	2	266.200.000,-	6	728.200.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	220.000.000,-	2	242.000.000,-	2	266.200.000,-	6	728.200.000,-		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investasi di Sumedang	Persen	-	20	20	291.500.000,-	30	320.650.000,-	50	352.715.000,-	50	964.865.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi	kegiatan	105	105	105	291.500.000,-	105	320.650.000,-	105	352.715.000,-	315	964.865.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	291.500.000,-	12	320.650.000,-	12	352.715.000,-	36	964.865.000,-		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin												
	Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP			Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	88,62	90	90			90			90			

		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Persen	92,10	93	93	562.998.260,-	93	619.298.086,-	95	681.227.894,6	95	1.863.524.240,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Terbit Tepat Waktu (Maksimal 5 hari kerja)	Persen	85	85	87	562.998.260,-	90	619.298.086,-	90	681.227.894,6	90	1.863.524.240,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	4200	4200	4200	492.048.260,-	4200	541.253.086,-	4200	595.378.394,6	12600	1.628.679.740,6		
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	pelaku usaha	100	100	100	37.950.000,-	100	41.745.000,-	100	45.919.500,-	300	125.614.500,-		
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	1000	1000	1000	33.000.000,-	1000	36.300.000,-	1000	39.930.000,-	3000	109.230.000,-		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	70	75	75	80.300.000,-	80	88.330.000,-	80	97.163.000,-	80	265.793.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM	Perusahaan	200	200	250	80.300.000,-	275	88.330.000,-	300	97.163.000,-	825	265.793.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	200	200	250	80.300.000,-	275	88.330.000,-	300	97.163.000,-	825	265.793.000,-		
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	150	150	188	27.500.000,-	240	30.250.000,-	240	33.275.000,-	668	83743000		
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	150	150	188	27.500.000,-	240	30.250.000,-	240	33.275.000,-	668	91.025.000,-		
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Persen	83,33	83,33	85	28.600.000,-	85	31.460.000,-	85	34.606.000,-	85	94.666.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pengelola data dan informasi	sistem	4	4	4	28.600.000,-	4	31.460.000,-	4	34.606.000,-	12	94.666.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	4	4	4	28.600.000,-	4	31.460.000,-	4	34.606.000,-	12	94.666.000,-		

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Penanaman Modal dan PTSP sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pejabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**TABEL 7.1 INDIKATOR BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah nilai investasi di Sumedang	3.015.702.714.481,-	2.505.607.790.400,-	3.649.000.284.522,01	4.086.880.318.664,65	4.618.174.760.091,06	4.618.174.760.091,06
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	88,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima tahun mendatang mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :





**Tabel 7.2 Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	3.649.000.284.522,01	4.086.880.318.664,65	4.618.174.760.091,06
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	90,00	90,00	90,00

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.

